



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 2 Maret 2026

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 9/SE/2026

TENTANG

**PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL**

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 770 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengusulan Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Fungsional, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta memproses usulan penetapan keputusan terkait Jabatan Fungsional (JF) sebagai berikut:
 - a. pengangkatan pertama;
 - b. perpindahan dari jabatan lain;
 - c. penyesuaian/*inpassing*;
 - d. penyetaraan;
 - e. promosi (kenaikan jenjang jabatan);
 - f. pemberhentian; dan
 - g. pengangkatan kembali.
2. Pengangkatan, pemberhentian, dan pengangkatan kembali dalam dan dari JF dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan formasi yang lowong untuk JF yang akan diduduki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masing-masing JF.
3. Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a merupakan pengangkatan untuk mengisi formasi JF yang telah ditetapkan melalui pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). CPNS sebagaimana dimaksud wajib diusulkan untuk diangkat dalam JF setelah yang bersangkutan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Dokumen yang harus dilampirkan dalam pengajuan usulan pengangkatan, pemberhentian, dan pengangkatan kembali dalam dan dari JF sebagai berikut:
 - a. pengangkatan pertama:
 1. surat usulan pengangkatan pertama yang ditujukan kepada Kepala BKD;
 2. salinan digital Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan CPNS dan/atau PNS;
 3. surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah/Biro bahwa PNS yang bersangkutan:
 - a) tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat; dan
 - b) tidak sedang dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik dan kode perilaku PNS.
 4. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
 5. salinan digital ijazah pendidikan terakhir sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan CPNS;
 6. salinan digital dokumen evaluasi kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir; dan
 7. salinan digital dokumen lainnya sesuai dengan kebutuhan JF.
 - b. pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/*inpassing* dan penyetaraan:
 1. surat usulan yang ditujukan kepada Kepala BKD;
 2. surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (PD/UKPD) bahwa PNS yang bersangkutan:
 - a) tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat; dan
 - b) tidak sedang dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik dan kode perilaku PNS;
 3. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
 4. salinan digital keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 5. salinan digital keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 6. salinan digital ijazah pendidikan terakhir sesuai dengan keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 7. salinan digital dokumen evaluasi kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 8. salinan digital dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK) terbaru;
 9. salinan digital sertifikat lulus uji kompetensi JF; dan
 10. salinan dokumen lainnya sesuai dengan kebutuhan JF.
 - c. pengangkatan melalui promosi ke dalam JF dan kenaikan jenjang JF:
 1. surat usulan promosi ke dalam JF yang ditujukan kepada Kepala BKD;
 2. surat pernyataan Kepala PD/UKPD bahwa PNS yang bersangkutan:
 - a) tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin; dan
 - b) tidak pernah dijatuhi hukuman kode etik dan kode perilaku PNS dan tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
 3. surat keterangan sehat dari unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 4. salinan digital keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 5. salinan digital keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 6. salinan digital ijazah pendidikan terakhir sesuai dengan keputusan kenaikan pangkat terakhir;

7. salinan digital dokumen PAK terakhir;
8. salinan digital sertifikat lulus uji kompetensi JF;
9. salinan digital dokumen evaluasi kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir; dan
10. salinan dokumen lainnya sesuai dengan kebutuhan JF.

d. pemberhentian dalam JF:

1. Umum

- a) surat usulan pemberhentian PNS dalam JF ditujukan kepada Kepala BKD;
- b) salinan digital keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
- c) salinan digital PAK terakhir; dan
- d) salinan digital keputusan kenaikan pangkat terakhir.

2. Khusus

- a) pemberhentian karena mengundurkan diri, melampirkan surat permohonan pengunduran diri dengan menyatakan alasan pengunduran dirinya;
- b) pemberhentian karena diberhentikan sementara sebagai PNS, melampirkan keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS;
- c) pemberhentian karena menjalani cuti di luar tanggungan negara, melampirkan keputusan pemberian cuti di luar tanggungan negara;
- d) pemberhentian karena menjalani tugas belajar, melampirkan surat tugas atau keputusan penunjukan sebagai pegawai tugas belajar;
- e) pemberhentian karena ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana, melampirkan keputusan pengangkatan dalam jabatan;
- f) pemberhentian karena tidak memenuhi persyaratan JF, melampirkan:
 - salinan digital evaluasi kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir dengan predikat kurang atau sangat kurang; dan
 - salinan digital dokumen evaluasi kinerja pegawai yang menunjukkan tidak ada perbaikan selama 6 (enam) bulan berikutnya.

e. pengangkatan kembali dalam JF:

1. surat usulan pengangkatan kembali PNS dalam JF yang ditujukan kepada Kepala BKD;
2. surat pernyataan Kepala PD/UKPD bahwa PNS yang bersangkutan:
 - a) tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat; dan
 - b) tidak sedang dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik dan kode perilaku PNS.
3. surat keterangan sehat dari unit pelayanan kesehatan pemerintah;
4. salinan digital keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
5. salinan digital keputusan pemberhentian dalam JF;
6. salinan digital keputusan kenaikan pangkat terakhir;
7. salinan digital dokumen PAK terakhir;
8. salinan digital dokumen peta jabatan pada PD/UKPD;
9. salinan digital dokumen evaluasi kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir; dan
10. salinan dokumen lainnya sesuai dengan kebutuhan JF.

5. Uji minat dan motivasi diselenggarakan oleh BKD terhadap usulan pengangkatan dalam JF jenjang ahli muda, ahli madya, dan ahli utama, melalui:
 - a. perpindahan dari jabatan lain;
 - b. penyesuaian; dan
 - c. promosi ke dalam JF.
6. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
 - a. pejabat fungsional wajib membuat PAK (konversi, akumulasi, dan PAK) baik dalam periode satu tahun atau periodik sesuai periodenya;
 - b. PAK yang digunakan dalam proses pengusulan pengangkatan, pemberhentian, dan pengangkatan kembali pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan fungsional adalah PAK konversi;
 - c. mekanisme penilaian dan penetapan PAK konversi terhadap pejabat fungsional dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau PAK konversi periodik sesuai periodenya; dan
 - d. keputusan PAK sebagaimana dimaksud pada angka 4, berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak Terhitung Mulai Tanggal (TMT) penetapan keputusan PAK.
7. Batas usia penyampaian usulan pengangkatan dalam JF sebagai berikut:
 - a. pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain:
 1. paling tinggi berusia 52 (lima puluh dua) tahun untuk usul pengangkatan ke dalam jenjang jabatan keterampilan, Ahli Pertama dan Ahli Muda;
 2. paling tinggi berusia 53 (lima puluh tiga) tahun untuk usul pengangkatan ke dalam jenjang jabatan Ahli Madya; dan
 3. paling tinggi berusia 58 (lima puluh delapan) tahun dan sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi untuk usul pengangkatan ke dalam jenjang jabatan Ahli Utama.
 - b. pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing*:
 1. paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun untuk usul pengangkatan ke dalam jenjang jabatan keterampilan, Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
 2. paling tinggi berusia 56 (lima puluh enam) tahun untuk usul pengangkatan ke dalam jenjang jabatan Ahli Madya.
 - c. pengangkatan melalui promosi kenaikan jenjang:
 paling tinggi berusia 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang sedang diduduki.
 - d. pengangkatan kembali:
 paling tinggi berusia 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang sedang diduduki.
8. Bagi PNS yang menduduki JF yang akan mengajukan kenaikan pangkat, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila tidak mengubah jenjang jabatannya, dapat langsung diusulkan untuk kenaikan pangkat dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan.
 - b. apabila mengubah jenjang jabatannya, maka sebelum diajukan untuk kenaikan pangkat harus diusulkan penetapan keputusan kenaikan jenjang jabatannya.
 - c. masa berlaku keputusan PAK paling lama 1 (satu) tahun sejak Terhitung Mulai Tanggal (TMT) penetapan keputusan PAK.
9. BKD tidak dapat memproses usulan pengangkatan, pemberhentian, dan pengangkatan kembali dalam dan dari JF sebagai berikut:
 - a. usulan yang tidak memenuhi persyaratan

apabila usulan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan/atau penyampaian usulan melewati batas usia sebagaimana dimaksud pada angka 7, BKD mengembalikan usulan kepada PD/UKPD pengusul.

b. usulan yang tidak lengkap

apabila pada usulan terdapat kekurangan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4, BKD menyampaikan pemberitahuan kepada PD/UKPD pengusul untuk segera melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud.

10. Keputusan pengangkatan, pemberhentian, dan pengangkatan kembali dalam dan dari JF jenjang keterampilan sampai dengan jenjang Ahli Madya bersifat final dan mengikat.
11. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dilaksanakan terhadap pejabat fungsional sebagai berikut:
 - a. pejabat fungsional yang diangkat dalam jenjang Ahli Utama;
 - b. pejabat fungsional yang diangkat melalui Pengangkatan Pertama;
 - c. pejabat fungsional yang diangkat melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain;
 - d. pejabat fungsional yang diangkat melalui Penyesuaian/*Inpassing*; dan
 - e. pejabat fungsional yang diangkat melalui Promosi ke Dalam JF.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto

NIP. 197301211993031004

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta